



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jl. Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 8634664 – Bogor  
E-mail : kec.ciomas.kabbogor@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.1/12 / IPAUDNF/Kec. Cms/2021  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ARRAHIMA

JL. Batas I RW. 02 RT. 007 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas  
Kabupaten Bogor

#### CAMAT CIOMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini / PAUD ARRAHIMA yang berlokasi di Jl. Batas I RW. 02 RT. 007 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ARRAHIMA Yang berlokasi di Jl. Batas RW. 02 RT. 007 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Ciomas Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3390);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pendadatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Oprasional dari Penyelenggaraan Pendidikan POS PAUD ARRAHIMA Nomor : 02/KB-AR/03/2021, Perihal Permohonan Izin Oprasional Penyelenggaraan PAUD;  
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi Dikes Kecamatan Ciomas Hari Selasa tanggal 6 April 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD ARRAHIMA  
Alamat : Jl. Batas I Rw. 02 RT. 007  
Desa/ Kelurahan : Padasuka  
Kecamatan : Ciomas  
Kabupaten : Bogor.

**KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang ( Her Registrasi ) setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

**KEEMPAT** : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

**KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

**KEENAM** : Bilamana dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kemudian.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I O M A S  
Pada Tanggal : 7 April 2021



Tembusan :

Yth: 1. Bupati Bogor ( sebagai laporan );  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;  
3. Inspektur Kabupaten Bogor;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;  
5. Lurah Padasuka.



# **YAYASAN CINTA AL QUR'AN ARRAHIMA**

Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas

KABUPATEN BOGOR

Sekretariat : Jl. Batas I RT 07 RW 02 Kel. Padasuka Kec. Ciomas

Email : yca.arahima@gmail.com

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN CINTA AL QUR'AN ARRAHIMA**

**Nomor : 01/SK/YCA-AR/V/2021**

## **TENTANG**

### **PENDIRIAN PAUD ARRAHIMA**

Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

**Menimbang** :

- a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, maka Yayasan Cinta Al Qur'an perlu ikut berperan aktif dalam membuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Membantu masyarakat sekitar yang memiliki putra putri dengan usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan

**Mengingat** :

- a. Undang-Undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- a. Membentuk penyelenggaraan KB PAUD ARRAHIMA
- b. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD ARRAHIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- c. Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD ARRAHIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- d. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada

pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

e. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 3 Mei 2021

Ketua Yayasan

Cinta Al Qur'an Arrahima



Tembusan :

1. Dewan Pembina Yayasan Cinta Al Qur'an Arrahima
2. Kepala PAUD ARRAHIMA
3. Arsip